

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif. Saat ini memasuki era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 dalam sidang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke 70 di New York, Amerika Serikat. Kegiatan seremoni pengesahan dokumen *SDGs* dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara. Mereka mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran. *SDGs* adalah program pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesejahteraan dalam lingkup ekonomi merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, sudah menjadi fenomena

yang sejak dahulu ada bahkan seakan tidak terpisahkan dengan realita kehidupan di Indonesia.

Sebagaimana pandemi Covid-19 menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam berupaya memutus penyebaran Covid-19 masyarakat diminta untuk bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah saja, diiringi dengan terbitnya peraturan PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar), membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang menjadi pengangguran, banyak orang tidak lagi bisa mengais rezeki, banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.



Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Dalam grafik di atas, persentase penduduk miskin di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di bulan September 2020 sebesar 27,55 juta orang meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (bps.go.id, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Sedangkan, setiap negara memiliki keinginan untuk menjadi maju, baik dalam bidang pembangunan maupun

kesejahteraan masyarakatnya, mengharapkan kemiskinan untuk dapat segera terselesaikan begitupun Indonesia. Dimana setiap rakyat di negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencapai pada tingkat sejahtera. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan pada masa pandemi, mulai dari memberikan stimulus fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 antara lain meningkatkan anggaran kesehatan, bantuan tunai langsung, bantuan pada sektor usaha, penurunan suku bunga, serta penundaan pelanggaran pembiayaan kredit (pen.kemenkeu.go.id, 2020).

Namun di samping itu, umat Muslim mempunyai kebijakan dalam menangani kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui filantropi Islam, yang mana telah diterapkan dan/atau dipraktekkan sejak masa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wassalam (Darmawan, A. and Rina, 2021). Filantropi Islam memiliki kekuatan yang menjadi fondasi awal pergerakan Islam yang begitu besar, potensi filantropi umat Islam terwujud dalam bentuk zakat yang hukumnya wajib, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan derma-derma lainnya. Dalam pemanfaatan dana zakat tersebut harus dikelola, didistribusikan, dan didayagunakan secara efektif sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi umat yang sejahtera. Maka, Islam mengajarkan Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, serta tidak adanya penumpukan harta. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*”


Sejalan dengan itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki potensi dan peran yang besar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Sebagaimana perkembangan tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat keselarasan dengan program-program yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat yaitu pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Indonesia pun menjadi *stakeholder* yang menyetujui dan terus berkomitmen untuk mewujudkan *SDGs* tersebut (SDGs.bappenas.go.id, 2018). *SDGs* dapat memberikan pembangunan yang menjaga peningkatan baik kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan, serta berupaya menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh negara terbesar di ASEAN melalui BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Dalam penyaluran dana alokasi zakat, infaq, shadaqah nasional didistribusikan kepada program-program yang dikelola oleh lembaga

pengelola zakat yang mendukung 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*). Zakat berikhtiar agar mampu mencapai tujuannya yaitu dapat mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahiq atau orang-orang yang berhak atas zakat, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan memberikan pendampingan dalam menjalankan usaha tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya program yang dikelola lembaga filantropi Islam tersebut diharapkan dapat mencapai falah serta dapat melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*).

Menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab II Pasal 17 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dimana sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sebagaimana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Dengan asas tersebut, diharapkan tujuan dari pengelolaan zakat untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan pengelolaan, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan upaya pendayagunaan dana zakat. Dengan dana zakat

tersebut diharapkan para mustahiq mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Selain itu, seseorang yang pada awalnya sebagai mustahiq diharapkan dapat menjadi muzakki bagi orang lainnya yang juga membutuhkan.



Gambar 1. 2 Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS)

Sesuai grafik di atas merupakan total dana zakat yang dihimpun oleh berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) se-Indonesia. OPZ se-Indonesia ini meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang melaporkan penghimpunannya kepada BAZNAS sesuai dengan Amanah UU No. 23 Tahun 2011, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan melihat potensi zakat dengan realisasi masih belum optimal. Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelola

zakat meliputi (1) zakat mal, (2) zakat fitrah, (3) dana Infak/Sedekah, (4) CSR (*Corporate Social Responsibility*) (5) DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya). OPZ di Indonesia secara umum telah memiliki kanal pembayaran digital masing-masing yang berbasis website. Maka, di tengah situasi pandemi seperti ini, inisiatif ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi muzaki dalam melakukan pembayaran zakat secara digital.

Salah satu LAZ Nasional yang memiliki program pemberdayaan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan non formal yaitu LAZNAS Al Azhar. LAZNAS Al Azhar adalah lembaga dalam satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar di bawah Direktorat Dakwah dan Sosial, Bidang Pemberdayaan Ummat yang mengarah dalam melakukan pemberdayaan ummat melalui pengoptimalan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. LAZNAS Al Azhar memiliki beberapa penghargaan dan prestasi, antara lain Laporan Tahunan Terbaik, Program Pendayagunaan Zakat Terbaik dalam BAZNAS Award 2018 dan 2022, Pengelolaan Zakat Terbaik di tahun 2022, serta mendapatkan predikat LAZNAS Patuh Syariah berdasarkan hasil audit Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2021 pada komponen manajemen kelembagaan, pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shdaqah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Program LAZNAS Al Azhar terbagi menjadi lima klaster berlandaskan kesejahteraan dan sosial, yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa; pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan; pengentasan pengangguran usia produktif;

memperbaiki kondisi kehidupan anak yatim dhuafa; penanggulangan bencana dan jaringan relawan.

Salah satu upaya dalam melakukan pengentasan kemiskinan dengan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut ialah pemberdayaan dana zakat dalam bentuk pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan langkah yang tepat (Ryandono, 2008). Perbaikan sumber daya manusia akan membawa mereka pada tingkat kesejahteraan baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Seperti yang telah dijelaskan di atas, faktor makro ekonomi tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Pendayagunaan dana ZIS menjadi solusi dimasa pandemi yang diberikan kepada masyarakat terdampak baik muslim maupun non muslim. Wajah pengelolaan ZIS akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran ZIS yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi, baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Kemenag.go.id, 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan dasar dalam menjelaskan bagaimana implementasi pendayagunaan zakat dalam merespon tingkat kemiskinan sebagai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) dengan studi kasus di LAZNAS Al-Azhar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*).

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Akademisi

Manfaat penelitian dalam bidang akademisi yaitu untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang implementasi pendayagunaan zakat serta mengembangkan analisis dasar mengenai permasalahan yang berhubungan dana ZIS. Penelitian juga berguna untuk menambah literatur zakat yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian mendatang, serta memberikan pengukuhan terhadap penelitian terdahulu.

2. Bidang Praktisi

Mampu memberikan gambaran tentang manfaat pendayagunaan zakat, jika bagi lembaga pengelola filantropi Islam penelitian ini berguna untuk meningkatkan optimalisasi dalam pendayagunaan dana zakat,

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kinerja pada lembaga tersebut, serta meningkatkan literasi zakat.

3. Bidang Kebijakan/Pemerintah

Mampu memberikan gambaran dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan penetapan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan oleh pemerintah, dana ZIS yang dihimpun mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan negara dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*).

E. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini sangat diperlukan untuk memberikan gambaran awal terkait isi dari penelitian supaya hasilnya sistematis. Dalam sistematika penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi yang terdiri dari:

Bab I adalah Pendahuluan, yang dimana bab ini menguraikan latar belakang yang berisi alasan penelitian ini berupa data atau fenomena yang empiris dari obyek yang diteliti dan adanya rumusan masalah yang memuat pertanyaan terkait permasalahan yang akan diuraikan. Tujuan penelitian, isinya adalah uraian dari apa yang akan ditelusuri dari penelitian tersebut. Jika manfaat ialah berisi pemaparan terkait manfaat yang akan didapat meliputi manfaat bagi akademisi, praktisi, dan pemerintah. Serta pada bagian akhir bab ini mengenai sistematika penulisan yang diuraikan tentang ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap babnya dalam skripsi ini dengan tujuan memberikan gambaran awal terkait penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang kemudian terdapat relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan landasan teori yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Sebagaimana dalam landasan teori ini menjelaskan mengenai teori zakat, pendayagunaan zakat, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Bab III adalah Metode Penelitian, bab ini menguraikan rencana kegiatan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi penjelasan dari semua hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan.

Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti serta berisi saran-saran yang membangun bagi pihak-pihak terkait.